



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 47 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah menyatakan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8).
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

5. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan Pembauran Kebangsaan.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi dilaksanakan di Ibukota Provinsi dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
- (4) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Desa/Kelurahan dilaksanakan di Balai Desa/Kelurahan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN BANGSA**

#### **Pasal 3**

- (1) FPK Provinsi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi;

- (2) FPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) FPK Kecamatan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan;
- (4) FPK Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (5) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif

#### **Pasal 4**

FPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berlatar belakang ras, suku, dan etnis yang berbeda;

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan FPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pembentukan FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (3) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Pembentukan FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota dan Camat.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA**

#### **Pasal 6**

- (1) FPK Provinsi mempunyai tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. menggali dan melestarikan budaya dan kearifan lokal;
  - d. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
  - e. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.

(2) FPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.

(3) FPK Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

(4) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

## **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas Tokoh Adat, Ras, Suku, Etnis dan Tokoh Masyarakat setempat;
- (2) Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat;
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota;
- (4) Masa Kerja keanggotaan FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;
- (5) Masa kerja pimpinan FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah dan mufakat oleh anggota;
- (6) Apabila anggota Pimpinan FPK meninggal dunia atau berhalangan tetap dilakukan penggantian dengan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- (3) Masa Kerja Dewan Pembina FPK selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

## **Pasal 9**

- (1) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (3) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat.

## **Pasal 10**

Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah;
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di tingkat Provinsi;
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di tingkat Kecamatan atau sebutan lain dan di tingkat Kelurahan/Desa.

## **Pasal 13**

- (1) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
- (3) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing Cq. Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran penyelenggaraan FPK di Povinsi dipertanggungjawabkan oleh FPK Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;

- (2) Anggaran penyelenggaraan FPK di Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan oleh FPK Kabupaten/Kota melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota;
- (3) Anggaran penyelenggaraan FPK Kecamatan, Desa/Kelurahan dipertanggungjawabkan oleh FPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Juli 2011

**Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan

pada tanggal 13 Juli 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
H. RACHMATSYAH